

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK
DALAM MENYIMPAN DAN MENGAMANKAN BARANG BUKTI
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Oleh:

RUSDDI

1900024301

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**JURIDICAL ANALYSIS OF INVESTIGATORS' RESPONSIBILITIES IN
STORING AND SECURING EVIDENCE IN DRUG-RELATED CRIMES**



By:

RUSDDI

1900024301

Submitted to the Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan

as a Partial Fulfilment of Requirements to Obtain

the Degree of Sarjana Hukum

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia adalah bagian dari sistem negara yang bertugas sebagai salah satu pengawal hukum di Indonesia. Seperti yang diketahui, pengawal hukum adalah entitas pemerintah yang bertugas menjalankan peraturan-peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Profesi adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan khusus, tanggung jawab, serta bakat intelektual, ditujukan untuk kepentingan masyarakat, memiliki organisasi atau lembaga profesi, diakui oleh masyarakat, dan memiliki kode etik. Etika berperan sebagai kendali diri bagi individu yang menjalankan profesi, dan peran etika dalam profesi adalah sebagai pengendali hati nurani. Etika profesi mencerminkan perilaku para profesional dari sudut pandang norma-norma moral (Rahardi, 2007: 145).

Polisi merupakan perwujudan dari tegaknya hukum, setidaknya-tidaknya dalam bidang hukum pidana mengalami perwujudan di tangan Polisi, oleh karena itu Polisi secara efektif merupakan hukum yang hidup. Hukum merupakan instrumen paling efektif untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Pekerjaan Polisi sangat dipengaruhi oleh masyarakat yang dilayaninya dan tunduk pada pengawasan ketat dari berbagai pihak dalam masyarakat. Profesi ini merupakan pekerjaan yang mem-

butuhkan keahlian intelektual dan bakat khusus, sehingga menuntut tanggung jawab, pengetahuan, dan dedikasi yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara luas (Suntaka, 2017: 55–58).

Tanggung jawab Polisi sangat baik dan terhormat, sebaliknya jika mereka melakukan tugasnya dengan tidak benar atau mengabaikan norma-norma masyarakat, termasuk norma-norma hukum, sopan santun, sosial, dan agama, maka masyarakat secara keseluruhan akan menderita. Legitimasi dan kesesuaian dengan norma-norma sosial sangat penting bagi kemampuan Polisi untuk melaksanakan tugasnya, yang meliputi melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan menjaga hukum dan ketertiban. Hal ini bertujuan agar kehidupan tetap aman, tertib, damai, dan sejahtera (Sadjiyono, 2005: 232). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur kekuasaan anggota Kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggota Polisi berfungsi sebagai aparat negara dan pelaksana hukum.

Publik sering menyoroti Kepolisian karena sulitnya pekerjaan mereka, terutama dalam hal penegakan hukum. Banyak pihak yang menganggap Polisi tidak cukup berbuat untuk memenuhi harapan masyarakat, meski sudah melakukan banyak upaya untuk melayani masyarakat. Lembaga penegak hukum termasuk Kepolisian, memiliki kewajiban untuk melindungi dan menegakkan hukum agar setiap orang mematuhi, termasuk sistem hukum itu sendiri (*rechtsidee*). Hanya dengan demikian cita-cita hukum dapat terpenuhi sejalan dengan tujuannya. Melindungi dan melayani masyarakat, khususnya dalam memerangi kejahatan

narkoba, merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus diperhatikan (Prawiradana et al., 2018: 251–254).

Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (Polri) seringkali memberantas berbagai jenis kejahatan, namun terkhusus penyidik Kepolisian yang berfokus pada pelanggaran narkoba terkadang melakukan diskresi. Penyidik Kepolisian bertanggung jawab atas barang bukti yang disita, yang berarti bahwa penyidik bertanggung jawab penuh untuk itu dan tidak boleh menggunakannya untuk keuntungannya sendiri atau untuk mendapatkan uang darinya. Penyidik harus mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana, atau "*criminal liability*" dalam bahasa Inggris, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kewajiban individu untuk mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang dilakukan (Firmansyah et al., 2022: 129–131).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara tegas mengatur sistem pertanggungjawaban pidana yang diterima. Meskipun kata "kesengajaan" dan "kelalaian" sering digunakan di berbagai bagian KUHP, undang-undang tidak mendefinisikannya. Agar seseorang yang menyebabkan kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban, pengadilan harus menentukan apakah kerugian tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian jika tidak ada penjelasan lain yang masuk akal.

Menurut KUHAP Pasal 1 Angka 1, penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Di sisi lain, penyelidik adalah anggota Kepolisian negara Republik Indonesia yang secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 1 Angka 4.

Penyelidik harus mengambil sejumlah langkah penting selama proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang kemudian dapat disajikan sebagai bukti. Selama proses penyelidikan, penyidik harus mengambil sejumlah langkah penting untuk mengumpulkan bukti yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Penyelidik dapat menghentikan proses penyelidikan karena alasan hukum, dalam hal tidak ada bukti yang cukup, atau jika insiden tersebut terbukti bukan merupakan tindak pidana. Di sisi lain, jika penyelidik menentukan bahwa ada cukup bukti untuk menyatakan insiden tersebut sebagai pelanggaran pidana, penyelidikan akan dilakukan sampai akhir dan laporan resmi, atau berkas perkara, akan diajukan ke jaksa penuntut umum (Kurniawan, 2018: 111–117).

Penyitaan barang bukti dari tindak pidana narkoba merupakan proses yang dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), penyidik Polisi Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu untuk mengumpulkan barang bukti. Langkah-langkah berikut adalah menyimpan setelah menyisihkan, membungkus, dan menyegel pada hari penyitaan. Kenyataannya, sering terjadi insiden di mana sejumlah barang bukti digunakan secara tidak benar oleh aparat penegak hukum yang tidak jujur. Barang-barang tersebut seharusnya disimpan, didaftarkan, dicatat, atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 69, 87, 88, 89, 90, 91, dan 92 UU No. 35 Tahun 2009. Akibatnya, sebagian

besar barang bukti yang disita oleh penyidik salah label atau hilang selama proses pengumpulan barang bukti, yang semakin mempersulit proses pembuktian.

Barang bukti narkoba yang telah diamankan oleh Polisi sebagai barang bukti tindak pidana harus diawasi secara ketat. Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengamanatkan bahwa barang yang disita harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan barang yang telah disita, pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas pelaksanaannya sesuai dengan perintah pengadilan.

Sebagai barang bukti yang dapat mengidentifikasi pelaku kejahatan, para penyelidik dalam hal ini, Polisi dan kejaksaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang sitaan disimpan, dirawat, dan diamankan. Barang-barang terlarang bisa hilang atau rusak karena berbagai alasan, termasuk kebakaran, pemindahan yang tidak disengaja, bencana alam, dan kesalahan lokasi penyimpanan. Jika hal ini terjadi, penyelidik diharuskan membayar ganti rugi atas produk yang hilang atau rusak; jumlah ganti rugi yang tepat akan tergantung pada peraturan yang berlaku saat ini. Dalam hal barang yang hilang atau rusak yang disita dan disimpan dalam tahanan mereka, Polisi memiliki tanggung jawab penuh.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu dari tindak pidana yang dimana diatur dalam suatu Undang-Undang yang bersifat khusus. Ketentuan khusus dalam produk hukum berbeda yang menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba dapat dianggap sebagai kejahatan berat. Hal ini sebagai akibat dari risiko hukum

bahwa pelaku narkoba dapat menghadapi hukuman, rata-rata, lebih dari lima tahun penjara, serta akumulasi dari pelanggaran berat. Undang-Undang Narkotika khususnya aktif dalam menindak mereka yang melanggar hukum dengan menyalahgunakan narkoba. Dalam situasi yang melibatkan kejahatan narkoba, kewenangan penyidik cukup luas dan dapat menimbulkan anomali. Penyidik yang menyelidiki pelanggaran narkoba memiliki wewenang untuk melakukan pembelian secara sembunyi-sembunyi dan mengedarkan narkoba sambil diawasi. Pemberian kuasa penyidikan ini merupakan respon terhadap pengungkapan kasus-kasus tindak pidana narkoba yang sangat luar biasa (Kurniawan, 2018: 111–117).

Ketua pengadilan negeri setempat harus memberikan izin kepada Polisi dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyita barang sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan pengecualian untuk keadaan yang sangat mendesak di mana para penyidik harus segera bertindak dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu. Peraturan perundang-undangan mengharuskan barang bukti, termasuk ganja, ekstasi, dan sabu-sabu, yang diperoleh penyidik untuk disimpan di fasilitas yang dikelola negara yang disebut Rupbasan, yang juga dikenal sebagai fasilitas penyimpanan benda sitaan. Rupbasan adalah tempat penyimpanan yang ditetapkan pemerintah untuk keperluan peradilan. Tempat ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai bukti dalam penyelidikan di bawah pengawasan negara (Yunika, 2018: 3–6).

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), diwajibkan untuk menyimpan benda sitaan sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP. Pejabat yang berwenang bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan ini sesuai dengan tahapan proses hukum. Barang sitaan tidak boleh digunakan oleh siapa pun. Penyidik, termasuk Polisi dan kejaksaan, bertanggung jawab memastikan bahwa barang-barang yang disita ditangani, disimpan, dan dipelihara dengan baik karena akan digunakan sebagai barang bukti untuk membantu mengungkap pelaku kejahatan. Risiko kehilangan atau kerusakan barang bukti dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti bencana alam, pemindahan yang tidak tepat, tindakan yang tidak benar, pembakaran, atau penyimpanan yang tidak memadai. Penyidik diharuskan untuk mengganti barang yang hilang atau rusak, dan jumlah kompensasi ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehilangan atau kerusakan barang-barang yang telah disita dan berada di bawah kendali Polisi sepenuhnya merupakan tanggung jawab mereka (Athia & Diani, 2014: 252–254).

Kasus narkoba sering menjadi topik perdebatan media saat ini karena sering menimpa para tokoh masyarakat di Indonesia. Oknum yang seharusnya menjadi penegak hukum terkait kasus narkoba justru ikut terlibat dalam penggunaan maupun peredaran narkoba di Indonesia. Sering kali media memberitakan terkait pejabat maupun anggota Polri yang terjerat kedalam kasus narkoba. Beberapa waktu silam salah satu perwira tinggi berpangkat Inspektur Jendral Polisi Republik Indonesia Teddy Minahasa Putra terjerat kasus peredaran narkoba. Beberapa media memberitakan bahwa Irjen Teddy Minahasa Putra melakukan penggelapan 5 kilogram narkoba jenis sabu yang ditukar dengan tawas di Bukittinggi, Sumatera Barat.

5 kilogram sabu tersebut merupakan barang bukti dari pengungkapan kasus narkoba di Polres Bukittinggi. Dan hal-hal seperti ini bisa saja sering terjadi di lembaga Kepolisian yang dilakukan oleh oknum Polisi. Jika kita melihat dari peristiwa kasus yang dilakukan Teddy Minahasa, bahwa tanggung jawab penyidik dalam mengamankan barang bukti sangat kurang (Lestari, 2023: 20–24). Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK DALAM MENYIMPAN DAN MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyidik Kepolisian dalam menyimpan dan mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang menyalahgunakan barang bukti tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui:

1. Prosedur penyidik Kepolisian dalam menyimpan dan mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba.
2. pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang menyalahgunakan barang bukti tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
 - a. Kemampuan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan ilmiah, terutama dalam domain hukum pidana.
 - b. Dapat mengembangkan khasanah keilmuan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana. Apabila dianggap layak, maka karya ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.
2. Secara Praktis;
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk memberikan masukan bagi para mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan terkait dalam bidang hukum tindak pidana narkoba terkhususnya tentang tanggung jawab penyidik dalam menyimpan dan mengamankan barang bukti dalam tindak pidana narkoba.
 - b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan memahami penyimpanan narkoba sebagai barang bukti dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
 - c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, terkhusus pada bidang hukum pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan dari metodologi penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang tepat yang dapat diverifikasi sebagai fakta. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dikenal dengan metode normatif, yaitu metode penelitian yang difokuskan untuk meningkatkan pemahaman terhadap norma-norma dan kaidah-kaidah dalam hukum positif yang berkaitan dengan kasus-kasus kontrak. Metode penelitian yuridis-normatif ini, tidak menutup adanya diskusi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah proses penyimpanan dan pengamanan barang bukti tindak pidana narkoba oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan pertanggungjawaban pidana penyidik Kepolisian terhadap barang bukti tindak pidana narkoba.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data penelitian. Penelitian ini, menggunakan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi doktrin, teori-teori berdasarkan literatur hukum, pendapat hukum, teori-teori hasil penelitian, serta artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan mencakup bacaan-bacaan seperti kamus, ensiklopedia, media cetak, dan buku-buku

literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dikaji.

b. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, dan doktrin yang ada, maka dapat membimbing peneliti/penulis untuk dapat mengkorelasikan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga peneliti/penulis dapat menganalisis dalam rangka mencari alternatif solusi terbaik dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dikaji.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian terdahulu.

3. Analisis Data

Memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan

analisis deskriptif kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian penulis tentang “Pertanggungjawab pidana Penyidik Dalam Menyimpan Dan Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika”, dalam penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang membahas mengenai objek penelitian yang sama berkaitan dengan tanggung jawab penyidik dalam menyimpan dan mengamankan barang bukti dalam tindak pidana narkotika.

Berikut ini adalah hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis:

1. Peneliti pertama yang ditulis dalam skripsi oleh M. Rifky Ihsandi Ulya (2023), Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dengan Judul Skripsi “Tanggung Jawab Penyidik Polri Terhadap Barang Bukti Narkotika Hasil Sitaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi”. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab penyidik Polisi dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkoba harus dijalankan dengan sepenuh tanggung jawab. Hal ini disebabkan karena kejahatan narkoba sangat mengkhawatirkan masyarakat Indonesia, yang dapat merasuki berbagai kalangan usia, tidak terbatas pada orang dewasa saja. Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam pengamanan barang bukti kejahatan, termasuk terbatasnya jumlah personel penyidik, dana operasional yang terbatas, fasilitas penunjang operasional yang kurang memadai, keterbatasan

anggaran penyidikan, waktu yang minim dalam proses penyidikan, penghasilan atau gaji penyidik yang belum memadai, serta kurangnya tempat yang sesuai untuk menyimpan barang bukti.

Hasil penelitian ini, penulis menjelaskan bentuk pertanggungjawaban penyidik dalam mengamankan barang bukti narkoba, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengamanannya, serta peran pihak Polisi dalam mengamankan barang bukti narkoba dari pelaku kejahatan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas bentuk pertanggungjawaban penyidik dalam mengamankan barang bukti narkoba. Perbedaannya dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan secara jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban penyidik terhadap barang bukti narkoba sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan akan menjelaskan secara jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban penyidik serta sanksi pidananya.

2. Penelitian kedua yang ditulis dalam skripsi oleh Epan Diansyah (2021), Fakultas Hukum dan Syariah UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul “Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti Narkoba Yang Disita Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polisi Sektor Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang)”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Bentuk Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti Narkoba Yang Disita yaitu, penyidik hanya sebatas menerima aduan dari masyarakat. Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti Yang Disita Dipolsek Lintang Kanan

sudah memenuhi kriteria amanah terhadap tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum. Pengelolaan benda sitaan yang tidak terarah akan menimbulkan resiko hukum dalam hal benda sitaan diputus oleh hakim untuk dikembalikan kepada pemilik atau orang yang menguasainya. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan harus terhindar dari resiko hilang dan rusaknya benda, menurun atau hilangnya produktivitas benda, maupun resiko lain yang dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya nilai nominal benda secara keseluruhan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas bentuk pertanggungjawaban penyidik dalam mengamankan barang bukti narkoba. Perbedaanya dalam penelitian tersebut hanya menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan barang bukti narkoba dan tidak menjelaskan secara jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban penyidik terhadap barang bukti narkoba, baik itu berupa sanksi pidana ataupun bentuk tanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang bukti narkoba. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan akan menjelaskan secara jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban penyidik serta sanksi pidananya.

3. Peneliti ketiga terdapat dalam jurnal Marwah Hukum Vol. 1 No. 1 Tahun 2024 dari Perli Prahasta, Hasanul Mulkan, Serlika Aprita, dan M. Novrianto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Barang Bukti Hasil Kejahatan Berupa Narkoba”. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan

dari penelitian ini adalah Proses penyidikan terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan berupa penggelapan terhadap barang bukti hasil kejahatan berupa narkoba tetap dilakukan melalui mekanisme Peradilan Pidana. Proses penyidikannya dilakukan oleh Propam tidak seperti Kasus biasa dimana penyidiknya merupakan penyidik Polri. Proses penyidikan yang menyangkut pidananya, pelanggaran disiplin Polri maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri seperti yang tercantum dalam pasal 17 yaitu setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Komisi secara tertulis kepada terperiksa, dimana sanksi moral tersebut bisa berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Pertanggungjawaban pidananya, selain sanksi pidana terhadap penyidik juga dikenakan sanksi berupa sanksi sesuai dengan Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu melalui proses pelanggaran disiplin Polri dan diajukan ke sidang disiplin Polri. Pertanggungjawaban pidananya pun tentunya terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penyidik atau pelanggar tersebut harus menjalani hukuman yang diputuskan terhadapnya.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yakni sama-sama membahas bentuk pertanggungjawaban penyidik terhadap barang bukti sitaan narkoba. Perbedaannya penelitian ini hanya menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penggelapan barang

bukti narkotika sedangkan yang ingin Penulis ingin membahas mengenai proses penyimpanan dan pengamanan barang bukti narkotika dan pertanggungjawaban pidana penyidik terhadap barang bukti narkotika.

B. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atau sering disebut akuntabilitas sering dipahami sebagai alat kontrol atas pencapaian hasil pada pelayanan publik yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka atau transparan. Definisi pertanggungjawaban telah banyak disampaikan oleh para ahli terutama dalam buku literatur maupun jurnal yang berkaitan dengan akuntansi dan pengawasan publik. Pertanggungjawaban adalah konsep atau prinsip dimana seseorang atau sebuah entitas bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang mereka ambil. Kesadaran akan konsekuensi dari tindakan tersebut dan kesiapan untuk menerima akibatnya, baik itu dalam konteks hukum, moral, atau sosial. Pertanggungjawaban memainkan peran penting dalam memelihara keteraturan dan keadilan dalam masyarakat serta memastikan bahwa individu atau organisasi bertindak dengan penuh kesadaran dan pertimbangan terhadap dampaknya.

2. Tinjauan Umum tentang Penyidik

Menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Polisi negara Republik Indonesia daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 menekankan definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

a) Pengertian Penyidik Polisi

Penyidik Polisi adalah petugas Kepolisian yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi, dan melakukan segala langkah yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran di balik suatu kasus kriminal. Penyidik Polisi biasanya dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang penyelidikan kriminal, serta harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas mereka.

b) Pengertian Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN)

Pejabat Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik BNN adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk Melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional. Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah petugas yang bekerja di lembaga tersebut dan memiliki tugas utama untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba dan obat-obatan terlarang. Mereka memiliki

kewenangan untuk mengumpulkan bukti, melakukan interogasi terhadap tersangka dan saksi, serta melakukan segala tindakan penyelidikan yang diperlukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penyidik BNN biasanya memiliki pengetahuan khusus dalam bidang penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang serta memahami secara mendalam tentang undang-undang yang terkait dengan hal tersebut. Mereka berperan penting dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang demi menjaga keamanan dan kesejahteraan Masyarakat

perbedaan antara penyidik Kepolisian dan penyidik BNN dalam menangani kasus narkotika:

- a) **Spesialisasi:** Penyidik Kepolisian biasanya memiliki spesialisasi yang lebih umum, menangani berbagai jenis kasus kriminal termasuk narkotika, sementara penyidik BNN memiliki spesialisasi yang lebih spesifik dalam penanganan kasus-kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.
- b) **Wewenang:** Penyidik Kepolisian beroperasi di bawah Kepolisian daerah atau nasional, sedangkan penyidik BNN berada di bawah wewenang Badan Narkotika Nasional yang memiliki fokus khusus pada pemberantasan narkotika.
- c) **Pengetahuan dan Pelatihan:** Penyidik Kepolisian biasanya dilatih secara umum dalam penyidikan kasus kriminal, sementara penyidik BNN mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan kasus

narkotika, termasuk pemahaman mendalam tentang jenis-jenis narkotika, cara kerja pasar narkotika, dan teknik investigasi khusus dalam konteks narkotika.

- d) Kerjasama dengan Instansi Lain: Penyidik Kepolisian dapat bekerja sama dengan berbagai instansi penegak hukum dan lembaga lainnya dalam melakukan penyidikan, sedangkan penyidik BNN memiliki fokus khusus dalam kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan penanganan kasus narkotika seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan lembaga internasional yang terlibat dalam penanggulangan perdagangan narkotika.
- e) Tujuan dan Prioritas: Penyidik BNN memiliki prioritas utama untuk memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, sementara penyidik Kepolisian memiliki tugas yang lebih beragam dan tidak terbatas pada kasus-kasus narkotika saja.

3. Tinjauan Umum tentang Menyimpan dan Mengamankan

- a) Pengertian Menyimpan

Menyimpan adalah tindakan atau proses menyimpan atau menaruh sesuatu di suatu tempat untuk tujuan tertentu, seperti untuk penggunaan di masa mendatang atau untuk menjaga agar barang tersebut tetap aman dan teratur. Menyimpan dapat dilakukan dalam berbagai konteks, mulai dari menyimpan barang-barang di rumah, menyimpan data digital di komputer, hingga menyimpan informasi di dalam ingatan. Ini adalah kegiatan yang umum dilakukan dalam

kehidupan sehari-hari untuk mengatur kebutuhan kita dan memastikan bahwa barang-barang atau informasi yang kita miliki tersedia saat diperlukan.

b) **Pengertian Mengamankan**

Mengamankan adalah tindakan atau proses untuk melindungi sesuatu dari bahaya, kerusakan, atau ancaman. Ini bisa merujuk pada berbagai hal, termasuk melindungi barang fisik, informasi sensitif, atau bahkan keamanan pribadi seseorang. Mengamankan dapat melibatkan penggunaan berbagai metode atau teknologi, seperti pengamanan fisik seperti gembok atau sistem keamanan elektronik, penggunaan sandi atau enkripsi untuk melindungi informasi digital, atau mengadopsi kebiasaan yang meningkatkan keselamatan pribadi.

Konteks yang lebih luas, mengamankan juga dapat merujuk pada tindakan atau kebijakan yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas suatu wilayah, organisasi, atau sistem. Ini bisa termasuk upaya pemerintah untuk mengamankan perbatasan negara, atau upaya perusahaan untuk melindungi aset mereka dari ancaman keamanan atau kejahatan cyber.

4. Tinjauan Umum tentang Barang Bukti

Barang bukti dalam proses pidana, terdiri dari benda atau barang yang berhubungan dengan tempat kejadian perkara dan instrumen yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Uang yang diperoleh dari tindak

pidana yang sebenarnya juga merupakan barang bukti. Misalnya, dalam kasus perdagangan narkoba, narkoba dianggap sebagai bukti kejahatan atau hasil dari kejahatan tersebut. Dengan kata lain, barang bukti mencakup rincian tentang keberadaan, modus operasi, dan penghasilan dari tindak pidana yang sedang diselidiki atau dituntut.

Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara terperinci mengatur tentang barang bukti, Pasal 39 ayat (1) KUHAP memberikan wewenang kepada pihak Kepolisian untuk menyita beberapa kategori benda yang dapat dianggap sebagai barang bukti. Beberapa jenis benda yang termasuk dalam kategori yang dapat disita oleh pihak Kepolisian tersebut meliputi: pihak Kepolisian tersebut antara lain:

- a. Barang atau tagihan yang diduga seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana oleh tersangka atau terdakwa.
- b. Barang yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana tersebut.
- c. Barang yang digunakan untuk menghambat penyelidikan tindak pidana yang dilakukan.
- d. Barang yang secara sengaja dibuat khusus untuk melancarkan kegiatan tindak pidana.
- e. Barang lain yang secara langsung terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

Terdapat perbedaan antara alat bukti dan barang bukti. Alat bukti merupakan seluruh objek yang diakui dalam Pasal 184 KUHAP untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Barang bukti bukanlah objek yang dapat menerangkan dengan sendirinya suatu kejadian tertentu, maka dari itu ia disebut sebagai corroborating evidence. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai 5 alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

5. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

a) Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berasal dari kata bahasa Belanda "*strafbaarfeit*". Kata "*strafbaarfeit*" kemudian diterjemahkan menjadi beberapa definisi dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang sering digunakan oleh para sarjana Indonesia untuk menerjemahkan istilah tersebut ke dalam Bahasa Indonesia antara lain: perbuatan yang dapat dihukum, kejadian pidana, perbuatan pidana, dan tindakan pidana. (Sudarto, 2013: 64–65).

Pada dasarnya, tindak pidana adalah ide dasar dalam hukum pidana yang memiliki definisi dalam pengaturan hukum. Tindak pidana merupakan konsep dalam hukum yang membutuhkan definisi dan juga merupakan istilah hukum yang rumit. Sementara pemidanaan terkait dengan semua alasan pembenaran untuk menjatuhkan hukuman dan teori-teori seputar tujuan pemidanaan, hukum pidana

dibahas dengan tujuan untuk memahami definisi hukuman sebagai sanksi atas pelanggaran. Istilah "pidana" mengacu pada istilah hukum dengan makna tertentu yang berasal dari kata Belanda "*straf*," yang berarti "hukuman" (Moeljatno, 1987: 37).

b) Pengertian Narkotika

Kata "narkotika" berasal dari kata kerja bahasa Inggris "*narcose*," yang berarti membuat seseorang tertidur atau terbius. Kata Yunani "*narke*" atau "narkam," yang berarti dibius sehingga tidak merasakan apa-apa, adalah asal kata "narkotika". Kata "narkotik" dalam bahasa Inggris, yang menggambarkan obat yang dapat menyebabkan pingsan dan mengurangi rasa sakit, juga merupakan asal kata "narkotika". Obat penenang dan anestesi adalah contoh obat narkotika.

Menurut Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Walaupun narkotika dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam bidang kesehatan, layanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, penggunaannya yang tidak terawasi dan

tanpa pengawasan dokter dapat menimbulkan kerugian, terutama dalam bentuk ketergantungan.

Peredaran narkoba, jika tidak diawasi dengan baik, dapat menimbulkan dampak negatif yang melibatkan masyarakat dan individu. Dampak narkoba, selain mengancam kesehatan individu, dampaknya juga dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, peredaran narkoba memiliki potensi untuk mengancam nilai-nilai budaya dan kehidupan bernegara. Ancaman ini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga berpotensi melemahkan ketahanan nasional. Pendekatan yang seimbang dan holistik diperlukan dalam mengatasi isu narkoba, mempertimbangkan manfaat medisnya sekaligus mengelola risiko dan dampak negatifnya terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan

6. Teori Umum Pertanggungjawaban Pidana

1) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata "tanggung jawab." Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga apabila terjadi sesuatu hal, seseorang dapat dituntut, disalahkan, atau diperkarakan. Hal ini mencakup hak fungsi menerima pembebanan sebagai konsekuensi dari sikap yang diambil oleh pihak tersebut sendiri atau oleh pihak lain (Hidayat, 2012: 50–58). Pertanggungjawaban dalam konteks

yang lebih luas, merujuk pada kewajiban atau kewenangan untuk memberikan penjelasan atau akibat atas tindakan atau keputusan seseorang atau suatu lembaga. Pertanggungjawaban memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya pemerintahan, bisnis, dan kehidupan sosial, di mana orang atau lembaga diharapkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan atau kebijakan yang mereka ambil.

Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya (Andriansyah, 2015: 78).

Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya (Ridwan, 2016: 55-60).

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa: “pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana” (Saleh, 1990: 80).

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu (Erwinsyahbana & Melinda, n.d.: 323–340):

- 1) Teori *Fautes Personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang

karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.

- 2) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum”, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- 4) Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyidik Kepolisian Dalam Menyimpan Dan Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika.

1) Prosedur Penyidik Dalam Menyimpan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika.

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, Penyidik menerima laporan tentang terjadinya suatu perkara tindak pidana narkotika. Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perkara tindak pidana narkotika, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindakan yang dilakukan seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. penangkapan seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

Penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan yang di tandatangani pejabat yang berwenang. melakukan penggeledahan terhadap tersangka, setelahnya dibuatkan berita acara penggeledahan atas penggeledahan tersebut telah dimintakan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan telah mendapatkan penetapan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Alat-alat atau barang-barang yang di temukan pada saat penggeledahan diamankan atau diadakan penyitaan dengan surat perintah penyitaan. Maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa tersangka yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka penyidik terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang. Setelahnya dibuatkan surat tanda penerimaan dan berita acara penyitaan, atas penyitaan tersebut telah dimintakan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan telah mendapatkan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Setelah dilakukan penyitaan terhadap benda yang terkait dengan suatu tindak pidana, penyidik memiliki kewajiban untuk menyerahkan benda tersebut ke suatu tempat khusus yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan barang bukti negara. Penyimpanan ini dilakukan dengan tujuan agar barang bukti tetap terjaga keasliannya dan dapat diakses secara aman selama proses penyelidikan dan persidangan.

Tanggung jawab terhadap barang bukti ini mencakup dua aspek utama, yaitu aspek fisik dan administratif, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di instansi yang menangani kasus tersebut. Aspek fisik berkaitan dengan pengamanan fisik barang bukti guna mencegah kerusakan atau perubahan yang dapat memengaruhi keasliannya. Sementara itu, aspek administratif meliputi pencatatan, dokumentasi, dan pengelolaan administrasi lainnya yang terkait dengan barang bukti tersebut.

Tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti yang diberikan kepada setiap Instansi berguna agar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan terdapat kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh setiap Instansi. Hal ini bertujuan lebih terjamin dan terjaga dari kerusakan ataupun guna mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum.

Pembuktian barang bukti dalam suatu persidangan merupakan suatu hal yang sangat penting (Soetarna, 2011: 41). Barang bukti berguna untuk menumbuhkan keyakinan suatu hakim dalam menyakini bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut. Namun apabila kita simak dan perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan yang bernafaskan pidana (Undang-undang pokok, Undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.

Menurut Hari Sasangka, barang bukti adalah hasil dari serangkaian tindakan penyidik, termasuk penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan dokumen; setelah itu, dokumen tersebut diambil atau disimpan di bawah kendali penyidik. Barang bukti ini dapat berupa benda yang dapat digerakkan atau tidak dapat digerakkan, dan digunakan sebagai bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Sasangka & Rosita, 2003: 99).

Barang bukti termasuk dalam dua kategori utama: barang yang menjadi objek delik atau barang yang digunakan saat melakukan kejahatan. Barang-barang dalam kategori pertama termasuk barang-barang yang berasal dari kejahatan itu sendiri dan barang-barang yang secara langsung terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

Proses pembuktian dimulai dengan penyitaan barang bukti, kemudian penyidik mencoba menemukan hubungan antara barang bukti dan kasus yang sedang diselidiki. Pembuktian memerlukan banyak waktu dan tindakan, terutama jika berkaitan dengan obat-obatan. Alat bukti, menurut Pasal 86 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. Tulisan, suara, dan / atau gambar;

2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pada tahap penyidikan, setelah penangkapan, penyegelan, penyitaan, dan penyisihan, barang bukti akan disimpan. Penyidik pengelola barang bukti (PPBB) bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan barang bukti, sesuai dengan Pasal 9:

- 1) PPBB merupakan anggota Polri yang ditunjuk berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh:
 - a. Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reskrim/Narkoba/Lantas/Polair pada tingkat Polda;
 - c. Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;
 - d. Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta;
 - e. Kapolsek/tro/ta pada tingkat Polsek/tro/ta.
- 2) PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Polri atau disesuaikan dengan kekuatan personel di kesatuan masing-masing.
- 3) PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua Pengelola Barang Bukti berpangkat Perwira;
 - b. Staf urusan administrasi Barang Bukti serendah-rendahnya berpangkat Brigadir; dan

- c. Staf pembantu umum serendah-rendahnya berpangkat Brigadir Polisi Tingkat Dua atau Pegawai Negeri Sipil pada Polri.

Penulis akan menuliskan dan menjelaskan bagaimana narkotika disimpan sebagai barang bukti tindak pidana narkotika untuk memberikan pemahaman tentang proses penyimpanannya. Beberapa prosedur yang diikuti saat menyimpan narkoba ini adalah:

1. Barang bukti yang telah dilakukan penyegelan, penyitaan dan penyisihan oleh penyidik akan disimpan di dalam unit penyimpanan sementara yang berada tanggungjawab Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian.
2. Barang bukti yang telah disimpan di unit penyimpanan sementara selanjutnya akan digabungkan semuanya barang bukti yang kemudian akan dipindah simpankan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti.
3. Barang bukti yang telah disimpan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, akan disimpan dilemari atau brankas khusus tempat penyimpanan narkotika.

Sebelum barang bukti tindak pidana narkotika dipindahkan ke Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, beberapa proses dilakukan, antara lain proses administrasi dan pelaporan untuk mengidentifikasi tahap selanjutnya sebagai bukti awal dari dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Selain itu, DIRTAHTI berperan sebagai bentuk kesatuan baru dalam Kepolisian, dengan tugasnya meliputi perawatan tahanan, termasuk pelayanan kesehatan dan pembinaan tahanan, serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan

Kepolisian. DIRTAHTI juga bertanggung jawab melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Barang bukti tindak pidana narkoba tidak akan disimpan dalam jangka waktu yang lama ataupun dipindahkan ke Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan). Karena menurut asas hukum yaitu, *Lex Specialis Drogat Lex Generalis* atau “Hukum Yang Khusus Akan Mengenyampingkan Hukum Yang Umum”. Asas hukum ini berlaku untuk tindak pidana narkoba, dikarenakan setelah disimpan di DIRTAHTI kemudian tahapan selanjutnya barang bukti narkoba akan dimusnahkan dengan cara dibakar, yang bertujuan untuk tidak dapat digunakan atau disalahgunakan kembali oleh oknum-oknum yang melakukan kejahatan.

Lembaga yang berwenang melakukan penyimpanan barang bukti/benda sitaan adalah:

- a. Internal, yaitu Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (DIRTAHTI) yang berada di lingkup Kepolisian Daerah.
- b. Eksternal, yaitu Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan) dan Pengadilan Negeri terkait dengan pemberian izin penyitaan.

Sehubungan dengan barang bukti yang disimpan oleh penyidik DIRTAHTI Kepolisian, petugas bertanggung jawab atas pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan yang sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti.

Menurut Pasal 1 nomor 7 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 istilah Pengelolaan adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Setelah proses pengelolaan barang bukti narkoba dari Penyidik narkoba ke Sattahti selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengelolaan penerimaan barang bukti narkoba di dalam Sattahti. Proses pengelolaan tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Penyidik narkoba di Polres akan membuat laporan tertulis mengenai barang bukti narkoba yang sedang ditangani dan melaporkannya kepada Kasattahti.
2. Kasattahti akan memeriksa catatan administratif dan fisik barang bukti narkoba untuk memastikan keakuratannya.
3. Barang bukti narkoba, termasuk yang bersifat bergerak, akan diberi label dengan detail sebagai berikut:
 - a. Register Barang Bukti;
 - b. Jenis Barang;
 - c. Berat dan/atau Jumlah;
 - d. Ciri-ciri/Sifat Khas;
 - e. Tempat dan Tanggal Sita;
 - f. Laporan Polisi;
 - g. Nama dan informasi terkait penangkapan.

4. Kasattahti akan membuat surat perintah dan berita acara penitipan yang ditujukan kepada Penyidik narkoba, yang kemudian ditandatangani oleh Kasattahti dan Kasatker serta diketahui oleh Kapolres.
5. Laporan dan berita acara penitipan kepada Penyidik narkoba akan dikirimkan kepada Kapolda.

Pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Kasattahti bertujuan untuk mengamankan barang bukti agar terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya, disisi lain pengelolaan yang dilakukan oleh Kasattahti bertujuan untuk menjamin agar tidak adanya penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum. Guna mencapai tujuan dari pengelolaan dan pemeliharaan yang telah dijelaskan dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2010, Kasattahti melakukan beberapa tindakan atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan tersebut, sebagai berikut;

- a. Barang bukti yang telah dilakukannya penyitaan oleh penyidik, berikutnya akan di catat ke buku register barang bukti oleh Kasattahti, guna menjamin kepastian barang bukti berupa jumlah, jenis dan sifatnya;
- b. Kasattahti akan melakukan penyimpanan barang bukti ke suatu tempat sesuai dengan sifat dan jenisnya;
- c. Berikutnya kasattahti akan melakukan kontrol terhadap barang bukti secara berskala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;
- d. Apabila barang bukti dikeluarkan guna dipinjam pakaikan oleh pemiliknya, maka Kasattahti akan menunggu perintah dari atasan penyidik.

Barang bukti yang telah masuk dalam tahap penyidikan akan dikelola dan dirawat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertujuan untuk proses penyidikan. Barang Bukti yang telah masuk di Kepolisian Resor, akan langsung di serahkan pada bagia Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti).

Bergantung pada sifat barang bukti, Kepolisian Republik Indonesia memiliki beberapa prosedur untuk mengelola dan memeliharanya. Barang bukti diklasifikasikan ke dalam dua kategori sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Benda Bergerak;
- b. Benda Tidak Bergerak.

Proses Pengelolaan Barang Bukti Benda Bergerak Dilakukan dengan cara;

- a. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani Kasattahti;
- b. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti;
- c. Benda bergerak akan diberi label. Dengan catatan;
 - 1) Register Barang Bukti;
 - 2) Jenis Barang;
 - 3) Berat dan atau Jumlah;
 - 4) Ciri-ciri/ Sifat Khas;

- 5) Tempat dan Tanggal Sita;
 - 6) Laporan Polisi;
 - 7) Disita dari, Nama;
 - 8) Tempat/Tinggal Lahir;
 - 9) Pekerjaan;
 - 10) Alamat;
- d. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi, dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres;
 - e. Laporan dan berita acara rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

Terkait dengan pengaturan penyimpanan narkotika yang sebagai barang bukti tindak pidana narkotika membutuhkan beberapa tahap yang dijelaskan sesuai dengan PP No.40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:

- a. Penyimpanan
- b. Pengamanan
- c. Pengawasan
- d. Pemusnahan

Pengaturan penyimpanan setelah proses penyidikan telah selesai yang terkait dengan penyegelan, penyitaan dan penyimpanan. Maka untuk penyimpanan sementara pengaturannya akan disimpan dibawah tanggung jawab Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Resort untuk dicatat sebagai bukti ad-

ministratif yang selanjutnya akan diproses ke DIRTAHTI (Direktorat Tahanan dan Barang Bukti), dan ditetapkan menjadi Barang Sitaan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu diwajibkan oleh Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menyimpan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di tempat khusus. Penyidik BNN atau penyidik Polri melakukan pengamanan terhadap barang sitaan tersebut sampai dengan penyerahannya kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri setempat.

Tempat penyimpanan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa tempat penyimpanan barang sitaan yang diatur harus memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tersebut mencakup:

- a. Lemari besi atau brankas:
 - 1) Harus dapat menyimpan barang dengan menggunakan kunci elektronik dan kode lemari besi.
 - 2) Diletakkan di dalam ruangan dengan dinding tembok yang kuat.
 - 3) Langit-langit dan jendela dilengkapi dengan jeruji besi baja.

4) Harus memiliki satu pintu dengan sistem penguncian ganda atau setara.

b. Tempat penyimpanan harus terpisah dari barang sitaan lainnya.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, tempat penyimpanan diharapkan dapat memberikan keamanan dan pengamanan yang memadai bagi barang sitaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas barang bukti dan mencegah kerusakan atau kehilangan selama proses penyelidikan dan persidangan.

Pengaturan penyimpanan barang bukti narkotika tersebut, harus disimpan dengan sangat khusus dan dipisahkan sesuai dengan bentuk fisik dan tingkat bahayanya. Berikut adalah ketentuan penyimpanannya:

a. Jika barang bukti narkotika berupa tanaman, harus disimpan dalam wadah yang tidak mudah rusak dan disegel.

b. Jika barang bukti narkotika berupa cairan, berbentuk bubuk, atau padat, harus disimpan dalam wadah yang memenuhi syarat farmakope dan disegel.

Ketentuan yang sangat khusus ini dalam tempat penyimpanan barang bukti narkotika bertujuan untuk agak tidak adanya penyalahgunaan dan pencampuran barang sitaan lainnya dari sebuah tindak pidana. Setelah dilakukan penyimpanan barang bukti, ada hal yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana narkotika, yaitu pengamanan dan pengawasan terhadap barang sitaan yang menjadi barang bukti.

Mengenai pengamanan dan pengawasan terhadap barang sitaan merupakan kewajiban dan tanggung jawab penyidik sebelum barang sitaan tersebut dilakukan penyerahan atau pemusnahan. Proses ini dirancang untuk memastikan keamanan, keabsahan, dan keaslian barang bukti selama proses penyidikan dan persidangan.

Setelah melakukan penyitaan terhadap barang sitaan dalam waktu 3x24 jam, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan dan meminta penetapan barang sitaan kepada kejaksaan negeri setempat. Penetapan ini bertujuan untuk bukti administratif untuk dilanjutkan dalam pelaksanaan pelaporan penyimpanan di unit penyimpanan sementara di Direktorat Reserse Narkoba. Penetapan status barang sitaan dari hasil penyitaan Kepolisian, kejaksaan negeri setempat menetapkan status barang sitaan untuk kepentingan yang meliputi:

- a. Pembuktian perkara;
- b. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Kepentingan pendidikan dan pelatihan; dan / atau
- d. Dimusnahkan

Setelah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat, dalam waktu paling lama 5x24 jam, wajib melakukan penyerahan barang sitaan sesuai jumlah dalam penetapan tersebut kepada:

- a. Menteri untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau Kepala Kepolisian Daerah untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Mengenai proses penyerahan barang sitaan yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan ayat (2) pasal tersebut, informasi penting berikut ini harus dicantumkan dalam berita acara penyerahan barang sitaan yang dibuat oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Nama, jenis, bentuk, warna, sifat, jumlah, dan berat barang;
- b. Keterangan mengenai tempat, waktu, hari, bulan, dan tahun penyerahan;
- c. Keterangan mengenai pemilik atau orang yang menguasai narkotika;
- d. Nomor penetapan status barang sitaan dari kejaksaan. nomor penetapan status barang sitaan dari kejaksaan; dan
- e. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 2 (dua) orang saksi.

Semua informasi ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keabsahan hukum dalam penyerahan barang sitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Proses pemusnahan dimulai setelah barang bukti ditentukan, disimpan, dan diserahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Pemerintah

No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur proses pemusnahan. Sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan keputusan kepala kejaksaan negeri setempat, penyidik BNN dan Kepolisian Republik Indonesia memusnahkan barang sitaan. Pemusnahan narkoba mencakup barang bukti atau sisa sampel laboratorium yang digunakan dalam pelatihan, instruksi, dan penelitian ilmiah, serta barang bukti yang tidak lagi diperlukan karena rusak atau tidak sesuai dengan peraturan.

Pemusnahan dalam hukum pidana didefinisikan sebagai proses menghancurkan atau menghilangkan suatu benda hingga tidak tersisa. Dalam konteks hukum pidana, pemusnahan didefinisikan sebagai tindakan menghancurkan barang bukti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 mengatur pemusnahan barang sitaan narkoba. Pemusnahan, menurut definisi peraturan, adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh penyidik untuk menghancurkan barang sitaan setelah menerima persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Proses ini disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau oleh pihak lain jika perwakilan tersebut tidak hadir.

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bagaimana benda sitaan narkotika dimusnahkan. Kepala kejaksaan negeri setempat bertanggung jawab untuk menetapkan status barang sitaan untuk kepentingan pembuktian perkara atau pemusnahan. Barang yang harus dimusnahkan harus dimusnahkan dalam waktu tujuh hari setelah menerima keputusan untuk memusnahkan. Berita acara pemusnahan harus dibuat dan diserahkan oleh penyidik kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, serta kepala kejaksaan negeri, ketua pengadilan negeri, menteri, dan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Setelah keputusan pengadilan menjadi hukum tetap, aset yang disita harus dimusnahkan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari dan berita acara pemusnahan harus dibuat dalam waktu tidak lebih dari 24 jam setelah pemusnahan. Berita acara tersebut minimal harus memuat:

- a. Nomor dan tanggal surat penetapan dari kejaksaan negeri
- b. Nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, berat, atau butir Barang Sitaan yang dimusnahkan;
- c. Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan;
- d. Nomor dan tanggal berita acara penyimpanan;
- e. Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN, atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pemusnahan dan 2 (dua) orang saksi.

Selanjutnya pelaksanaan pemusnahan dilakukan di lokasi yang aman dengan menggunakan prosedur kimiawi, seperti pembakaran, yang tidak membahayakan lingkungan sekitar atau kesehatan manusia.

Pemusnahan barang sitaan dilakukan sesuai dengan Pasal 75 huruf k Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana barang-barang yang disita untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk keperluan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada pihak yang memiliki wewenang. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diharuskan memberikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk tujuan pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, proses pemusnahan barang sitaan narkotika mengikuti prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

2) Akibat Yang Terjadi Apabila Barang Bukti Narkoba Hilang Ataupun Mengalami Kerusakan

Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda sitaan akan dikembalikan kepada orang yang memiliki benda tersebut apabila tidak diperlukan dalam kepentingan penyidikan dan penuntutan, atau jika benda tersebut tidak terkait dengan tindak pidana.

Pasal 46 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa setelah perkara diputus, benda sitaan akan dikembalikan kepada orang yang disebut dalam putusan

tersebut, kecuali jika hakim memutuskan bahwa benda tersebut akan dirampas oleh negara untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, seperti contohnya benda sitaan narkotika.

Barang bukti yang telah dilakukannya penyitaan oleh penyidik akan segera diserahkan kepada Sattahti, guna kepentingan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap barang bukti. Pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Sattahti telah diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 juga telah diatur kemungkinan adanya barang bukti yang hilang ataupun rusak. Penjelasan kata hilang ataupun rusak pada barang bukti tidak di jelaskan dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 secara jelas.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hilang berarti absen, menghilang, atau tak terlihat lagi, sementara rusak merujuk pada kondisi yang tidak lagi dalam keadaan sempurna, baik, atau utuh. Pengaturan barang bukti yang mengalami hilang ataupun rusak dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2014 dilakukan guna untuk mengantisipasi akan terjadinya kehilangan ataupun kerusakan pada barang bukti tersebut. Sehingga pada pihak Kepolisian khususnya pada bagian Sattahti akan bertanggung jawab secara yuridis dan fisik akan kehilangan ataupun kerusakan pada barang bukti tersebut.

Tindakan Sattahti dalam menangani akan kehilangan atau kerusakan pada barang bukti telah diatur dalam Pasal 15 huruf e, f dan Pasal 16 pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014.

Pasal 15 huruf e dan f dari Perkap Nomor 8 Tahun 2014 mengatur prosedur tindakan yang harus diambil oleh Sattahti terkait dengan barang bukti yang mengalami kerusakan atau hilang. Tindakan tersebut meliputi:

1. Mencatat dan memberitahukan kepada penyidik atau atasan penyidik yang bertanggung jawab atas penyitaan jika terjadi kerusakan, penyusutan, kebakaran, atau pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan
2. Mengambil tindakan terhadap Sattahti yang tidak memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pasal 16 dari Perkap Nomor 8 Tahun 2014 juga memberikan penjelasan tentang tindakan yang harus diambil oleh Sattahti jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang bukti tersebut, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Jika barang bukti yang disimpan mengalami kerusakan, penyusutan, pencurian, atau kebakaran, maka penyelidikan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Jika dalam proses tersebut ternyata ada pelanggaran atau kelalaian yang menyebabkan kerusakan tersebut terjadi, maka pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar, Pasal 15 huruf e, f, dan Pasal 16 dari Perkap Nomor 8 Tahun 2014 mengatur tindakan yang harus diambil oleh Sattahti jika terjadi

kehilangan atau kerusakan pada barang bukti yang disimpan. Sattahti wajib segera melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik atau atasan penyidik yang bertanggung jawab atas penyitaan. Laporan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penyidikan segera dilakukan. Penyidikan akan dilakukan secara internal oleh pihak Sattahti yang memiliki tanggung jawab administratif dan fisik terhadap barang bukti tersebut. Tujuannya adalah untuk mengungkap penyebab kehilangan atau kerusakan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Barang bukti pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 telah dijelaskan mempunyai 2 golongan berdasarkan benda, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam hal ini, pelaksanaan dari tindakan Sattahti apabila terdapat kerusakan ataupun kehilangan terhadap barang bukti akan tetap sama. Yang membedakan tindakan Sattahti setelah adanya hasil dari penyidikan. Hasil penyidikan sendiri akan mempunyai 2 hasil, yaitu;

1. Hilang:

Barang bukti yang mengalami kehilangan maka akan berakibat diberikannya hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap Sattahti yang lalai dalam menagani barang bukti.

2. Rusak:

Barang bukti yang mengalami kerusakan maka akan berakibat penggantian ganti rugi terhadap barang bukti tersebut. Seperti contoh: adanya kerusakan terhadap spion sepeda motor, sehingga Sattahti wajib untuk

mengganti kerugian pada spion sepeda motor yang mengalami kerusakan.

Akibat yang ditimbulkan apabila terdapat kerusakan pada barang bukti tersebut telah sesuai dengan konsep pertanggung jawaban yang telah dijelaskan oleh Pound, yang dimana konsep pertanggung jawaban atau bisa disebut dengan liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.

Barang bukti narkoba sendiri merupakan barang bukti yang termasuk golongan yang mudah menguap ataupun rusak, jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang bukti narkoba, tindakan yang harus diambil oleh Sattahti adalah sebagai berikut:

1. Sattahti harus mencatat dan melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik narkoba atau atasan penyidik narkoba yang bertanggung jawab atas penyitaan barang bukti tersebut. Hal ini dilakukan apabila terjadi kerusakan, penyusutan, kehilangan, atau pencurian terhadap barang bukti narkoba yang disimpan;
2. Sattahti akan melakukan penyelidikan secara internal terhadap barang bukti narkoba yang mengalami kehilangan;
3. Setelah dilakukan penyelidikan internal, jika terbukti bahwa barang bukti narkoba tersebut memang hilang atau rusak; dan
4. Maka langkah selanjutnya adalah menindak Sattahti yang dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Akibat dari barang bukti narkoba apabila terjadinya kerusakan ataupun hilangnya barang bukti narkoba adalah adanya pemberian sanksi terhadap Sattahti yang lalai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tidak ada ganti kerugian dikarenakan bahwa barang bukti narkoba termasuk zat atau obat yang dimana hal ini tidak dapat diperjual belikan atau diganti.

B. Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang menyalahgunakan barang bukti tindak pidana narkoba

1) Kasus Posisi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Kepolisian

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang diatur dalam PP No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan pidana narkoba proses penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat umum yaitu dengan melalui peradilan umum. Mengenai hal-hal yang terkait terhadap aparat Polisi yang terseret tindak pidana dilakukan proses penegakan Kode Etik Kepolisian yang pengaturannya terdapat dalam “Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (PERKAP KEPP).”

Terdapat beberapa contoh kasus yang sering terjadi terkait penyalahgunaan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh oknum Polisi:

a) Kasus Irjen Teddy Minahasa

Mantan Kapolda Sumatra Barat Teddy Minahasa memberi perintah kepada Dody untuk mengganti sebagian barang bukti narkotika jenis sabu dengan tawas seberat 5 kilogram. Teddy Minahasa berasal, sabu yang diambil sebagian akan digunakan untuk bonus anggotanya. Teddy Minahasa selain dipecat secara tidak terhormat dari satuan Kepolisian, juga divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Maka sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa hukuman yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan menjual, membeli atau sebagai perantara narkotika golongan

1 bisa dijatuhi hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat selama 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun lalu ada juga pidana denda yang besarnya sesuai dengan pasal 114 ayat 1 yang menjelaskan bahwa denda yang paling sedikit adalah Rp. 1.000.000.000,00 (1 Miliar) dan paling banyak adalah Rp. 10.000.000.000,00 (10 Miliar). Kesimpulan dalam bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku penggelapan barang sitaan narkotika oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dikira cukup maksimal.

b) Kasus AKP Andri Gustami

Terdakwa Kasat Narkotika Polres Lampung Selatan memimpin penangkapan terhadap pelaku peredaran narkotika atas nama Ical dengan peran sebagai kurir yang membawa barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 30 kg dari penangkapan tersebut, terdakwa Andi Gustami mengamankan barang bukti, antara lain berupa ponsel yang di dalamnya terungkap adanya komunikasi kurir atas nama Ical dalam jaringan peredaran narkotika Fredy Pratama alias The Secret alias Mojopahit alias Air Vag alias Koko Malaysia alias Miming yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO). "Terdakwa AG kemudian memanfaatkan barang bukti berupa handphone milik pelaku Ical, berusaha menghubungi seseorang dengan inisial BNB dengan tujuan agar narkotika bisa 'aman' saat melintasi Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.

Upaya terdakwa AG untuk berkomunikasi dengan seseorang dengan inisial BNB tersebut belum membuahkan hasil.pada Maret 2023 terdakwa AG kembali memimpin penangkapan terhadap kurir narkoba jaringan BNB dengan barang bukti berupa 18 kg sabu dan disusul kemudian pada April 2023 melakukan penangkapan terhadap kurir yang membawa narkoba jenis sabu dengan berat 30 kg dalam kemasan AC portabel yang dipaketkan melalui kargo atau jasa ekspedisi. setelah melakukan serangkaian penangkapan kurir narkoba tersebut, terdakwa AG kemudian mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi BBM kepada saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae alias Aldo alias KIF alias Tomy alias Fito alias Fandi alias Faldi alias Roy alias Zulkifli Bin Yob Gianto Gozal.

Terdakwa berusaha menghubungi dan berkomunikasi dengan saksi Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae alias Aldo alias KIF alias Tomy alias Fito alias Fandi alias Faldi alias Roy alias Zulkifli Bin Yob Gianto Gozal dan seseorang dengan inisial BNB dengan maksud untuk meminta “jatah” sebesar Rp15 juta per kilogram setiap kali ada pengiriman narkoba yang melintasi Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Atas permintaan tersebut seseorang dengan inisial BNB kemudian menawar upah atau “jatah” yang diminta oleh terdakwa AG tersebut sehingga disepakati akhirnya sebesar Rp8 juta perkilogram untuk setiap narkoba yang melintasi Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Diketahui mantan Kasat Narkoba Polres Lampung

Selatan melakukan aksinya mengawal ataupun meloloskan narkotika milik jaringan Fredy Pratama sejak bulan Mei hingga Juni 2023. Sepanjang Mei hingga Juni tersebut AKP AG melakukan delapan kali pengawalan dengan sabu yang berhasil diloloskan sebesar 150 kg dan pil ekstasi sebanyak 2.000 butir. Dimana dari hasil pengawalan tersebut terdakwa AKP AG berhasil mengantongi uang sebesar Rp1,3 miliar dari jaringan Fredy Pratama. Kasus AKP Andri Gustami dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

2) Faktor Terjadinya Penggelapan Barang Sitaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Integritas profesional dari aparat penegak hukum sangat diperlukan tentunya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemajuan negara baik dari sudut pandang individu maupun lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar. Aparat penegak hukum yaitu Polisi salah satu alat negara yang berperan dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat demi terpeliharanya keamanan dalam negeri. Menurut Sullivan yang merupakan pakar ilmu Kepolisian dan kriminologi Amerika Serikat mengatakan, bahwa untuk mengukur profesionalisme Polisi dapat dilihat dari beberapa parameter yaitu motivasi, pendidikan dan penghasilan. Untuk mem-

peroleh aparat penegak hukum yang baik, maka harus terpenuhinya *well motivation* (motivasi yang baik), *well education* (pendidikan yang baik) dan *well salary* (gaji yang layak).

Melihat bagaimana profesionalitas profesi seorang Polisi harus dilihat dari motivasinya dalam mengabdikan diri terhadap profesinya. Calon seorang Polisi dari awal harus mengetahui dan memiliki motivasi bahwa memiliki pekerjaan sebagai Polisi adalah tantangan dan juga tugas berat. Menjadi Polisi, tentunya diharuskan untuk memiliki mental dan fisik yang siap. Karena lingkungan kerja yang sangat dekat dengan masyarakat maka Polisi diwajibkan untuk melayani masyarakat, karena itu sesuai dengan tugasnya. Polisi dituntut agar berperan aktif saat terjadi kemacetan lalu lintas, kerusuhan dan bahkan saat dimintai pertolongan oleh masyarakat tanpa menuntut imbalan yang timbal balik, sebagai bukti pengabdian kepada negara dan masyarakat. Saat Polisi dalam melayani masyarakat sudah seharusnya memaksimalkan pelayanannya.

Standar pendidikan seorang anggota Kepolisian haruslah baik dan benar, Itu diperlukan karena Polisi diharuskan mampu memahami modus-modus kejahatan dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Itu semua akan terpenuhi jika pendidikan yang diberikan kepada seorang anggota Polisi sudah baik. Seiring berkembangannya jaman berbagai macam modus dan teknik kejahatan semakin beragam dan canggih, maka dari itu dibutuhkannya pendidikan yang khusus dan spesial. Apabila sudah tercipta pendidikan yang baik dan

benar, maka akan tercipta pula profesionalisme yang baik dalam menjalankan tugas.

Tugas seorang Polisi adalah pekerjaan yang tidak hanya mudah tetapi juga penuh dengan tanggung jawab, oleh karena itu, penting bagi mereka untuk menerima gaji yang sesuai dengan pengabdian mereka. Besaran gaji Polisi telah diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan kedua belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota Kepolisian negara Republik Indonesia. Menurut peraturan tersebut, gaji seorang Polisi dibedakan berdasarkan golongan. Gaji terendah diperoleh oleh jajaran Tamtama dengan kisaran antara Rp 1.643.500 hingga Rp 2.960.700, sementara golongan yang lebih tinggi seperti Bintara, Perwira Pertama, Perwira Menengah, dan Perwira Tinggi memiliki kisaran gaji yang lebih tinggi.

Gaji Polisi untuk golongan terendah tidak terlalu tinggi secara nominal, namun dengan adanya tunjangan kinerja, keadaan tersebut dapat diperbaiki. Besaran tunjangan kinerja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Besaran tunjangan kinerja berkisar antara Rp 1.968.000 hingga Rp 34.902.000, yang ditetapkan sesuai dengan golongan. Dengan gaji dan tunjangan kinerja yang layak, diharapkan anggota Kepolisian di Indonesia dapat merasa lebih sejahtera dalam menjalankan tugas mereka.

Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan tentunya hal tersebut telah ditindak oleh Pimpinan Polri dengan memberikan

sanksi yang cukup berat, tapi saat ini masih banyaknya perbuatan yang menyimpang pada anggota Kepolisian. Penyimpangan pada anggota kepolisian dapat menunjukkan masih banyaknya faktor lain yang dapat mempengaruhi dari sikap atau perilaku anggota Polisi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana antara lain:

- 1) Faktor sosial, saat terjadi tindak pidana di antara anggota Kepolisian di lingkungan mereka, hal ini sering kali terkait dengan tugas yang melibatkan narkotika, yang dapat mendorong anggota Kepolisian untuk melakukan penggelapan barang sitaan narkotika.
- 2) Faktor dalam penegakan hukum, banyak anggota Kepolisian yang hanya mendapatkan sanksi pidana ringan atas pelanggaran hukum, hal ini memberikan ruang gerak bagi Polisi untuk melakukan tindak pidana.
- 3) Faktor kebiasaan, anggota Polisi yang telah terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran disiplin, meskipun sudah dihukum baik melalui proses hukum maupun kode etik, tetap tidak mengubah perilakunya karena telah menjadi kebiasaan atau bagian dari karakter yang sulit diubah.

Faktor lingkungan atau sosial merupakan faktor utama yang mendorong Teddy untuk melakukan penggelapan narkotika. Sebagai seorang penegak hukum yang bertugas mengelola barang bukti narkotika, Teddy memiliki kemungkinan besar untuk melakukan penggelapan karena memiliki akses

yang sangat dekat bahkan memiliki wewenang terhadap barang bukti tersebut.

Selain lingkungan, faktor sosiologis juga muncul dari dalam Teddy, kebutuhan akan hidup dirinya dan keluarganya bisa saja mendorong dirinya untuk melakukan tindak pidana penggelapan narkotika. Meskipun pangkat yang dimiliki oleh Teddy cukup tinggi dan penghasilan yang diperoleh juga tinggi tetapi gaya hidup dan besaran nominal yang diterima dari tindakan yang dilakukannya bisa menjadi faktor Teddy melakukan tindak penggelapan. Secara sosiologis internal, keimanan dan kepatuhan akan profesi juga bisa menjadi penyebab Teddy melakukan tindakan tersebut.

3) Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang menyalahgunakan barang bukti tindak pidana narkotika

Mengenai tanggung jawaban penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana dalam tahap penyidikan mengacu pada pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tujuan peraturan ini adalah:

- a) Sebagai pedoman bagi penyidik dan PPBB untuk mengola barang bukti dengan tertib di lingkungan Polri; dan
- b) Terwujudnya tertib adminitrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.

Mengenai tanggung jawab atau kewajiban penyimpanan narkotika sebagai barang bukti tindak pidana narkotika yaitu, tanggung jawab penyimpanan narkotika yang sebagai barang bukti tindak pidana narkotika ini sepenuhnya menjadi tugas dari seorang pejabat penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil yang bertugas dalam penyimpanan narkotika sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh Direktur Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian. Penyimpanan barang bukti ini dilakukan setelah adanya pelaporan dari hasil penyidikan dari seorang penyidik, yang kemudian dilakukan penyitaan. Penyidik dalam melakukan penyitaan harus memberitahukan penyitaan narkotika kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Kejaksaan Negeri setempat untuk ditanggung jawabkan penuh oleh penyidik. Tanggung jawab seorang penyidik dari penyimpanan narkotika tidak hanya melakukan penyimpanan, akan tetapi sampai kepada proses pemusnahan barang bukti narkotika.

Pengelolaan barang bukti narkotika yang menjadi tanggung jawab seorang penyidik atau PPBB yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai pasal 12 Bab V Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti, menjelaskan tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik atau PPBB dalam menerima penyerahan barang bukti sebagai berikut:

- a. Memeriksa surat perintah penyitaan dan berita acara penyerahan barang bukti yang dibuat oleh penyidik sebagai dasar penerimaan barang bukti;

- b. Memeriksa dan mencocokkan jumlah serta jenis barang bukti yang diterima dengan apa yang tercantum dalam berita acara penyerahan barang bukti;
- c. Menilai jenis barang bukti berdasarkan sifat, bentuk, dan kualitasnya untuk menentukan lokasi penyimpanan yang sesuai;
- d. Mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, yang ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah satu PPBB yang menerima penyerahan, serta disaksikan oleh petugas lainnya;
- e. Melakukan pemotretan barang bukti sebagai dokumen visual;
- f. Menghapuskan entri barang bukti yang sudah dimusnahkan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dari buku register; dan
- g. Melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada penyidik dan Kasatker.

Tanggung jawab penyimpanan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh seorang penyidik yang disimpan di SUB 1 s/d SUB 4 merupakan tempat penyimpanan yang bersifat sementara. Hal ini dikarenakan penyimpanan selanjutnya akan disimpan di Direktorat Tahanan Barang Bukti (DIRTAHTI) yang merupakan tempat penyimpanan dari hasil penyidikan dan penyitaan untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan pada Pengadilan. Untuk barang bukti narkotika, DIRTAHTI memiliki lemari penyimpanan khusus untuk barang bukti sitaan lainnya, dikarenakan barang bukti narkotika sangat padat dan tidak dapat digabungkan. Barang bukti narkotika yang disimpan di

DIRTAHTI tidak akan disimpan untuk waktu yang lama, barang bukti yang disimpan setelah itu akan dimusnahkan. untuk menghindari penggunaan kembali barang bukti narkoba. Pejabat Penyidik Polri, Penyidik BNN, Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan Kejaksaan Negeri setempat mengawasi pemusnahan barang bukti narkoba ini.

Setelah dilakukannya penyitaan terhadap benda yang bersangkutan pada suatu tindak pidana, maka penyidik harus menyerahkan benda tersebut di suatu tempat yang khusus untuk menyimpan benda sitaan negara.

Penyimpanan barang bukti pada suatu instansi akan menimbulkan suatu tanggung jawab terhadap fisik ataupun administrasi terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan pertauran perundang-undang pada instansi yang sedang menanganinya.

Tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti yang diberikan kepada setiap Instansi berguna agar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan terdapat kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh setiap Instansi. Pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti bertujuan agar lebih terjamin dan terjaga dari kerusakan atau pengguna mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum.

Tanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti yang diberikan pada setiap Instansi mempunyai perbedaan dalam mengelola dan memelihara barang bukti. Perbedaan pada setiap Instansi bisa kita lihat dalam masing-masing peraturan perundangundangan yang berlaku.

Persamaan dalam mengelola dan memelihara barang bukti pada setiap Instansi terdapat dalam tanggung jawabnya. Bahwa setiap Instansi dalam mengelola dan memelihara barang bukti mempunyai 2 tanggung jawab, yaitu;

- a. Tanggung jawab yuridis;
- b. Tanggung jawab fisik.

Tanggung jawab yuridis pada setiap Instansi adalah kewajiban pada setiap Instansi dalam mendaftarkan atau mencatat dan mengelola barang bukti yang telah disita oleh penyidik.

Tanggung jawab fisik pada setiap Instansi adalah kewajiban pada setiap Instansi dalam memelihara atau merawat barang bukti. Namun dalam memelihara ataupun merawat barang bukti setiap Instansi mempunyai berbeda cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori tindak pidana khusus, karena pengaturannya tidak mengacu pada KUHP, melainkan pada UU Narkotika. Meskipun secara umum hukum acara yang digunakan mengikuti KUHAP, ada beberapa pengecualian yang diatur oleh UU Narkotika dan Psicotropika. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika, yang berbunyi:

- 1) “Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”
- 2) “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”

Penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada “UU Narkotika” lebih berat dari Undang-Undang terdahulunya yaitu “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.” Perubahan tersebut terlihat dalam pengaturan tanaman yaitu 1kg atau 5 batang dan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Penetapan hukuman mati bagi mereka yang memproduksi, mengekspor dan mengimpor, mengedarkan, dan menggunakan narkotika terhadap orang lain. Hukuman mati selain diberlakukan untuk narkotika golongan I juga diberlakukan untuk narkotika golongan II. Ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Terlihat dari banyaknya penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah terjerat oleh hukum yang seharusnya mereka junjung tinggi dan agung-agungkan. Salah satunya adalah institusi Kepolisian yang ternyata alih-alih menjalankan tugasnya malah menimbulkan banyak masalah dalam

proses penegakan hukum Indonesia, hal ini terlihat dari banyaknya anggota Kepolisian yang menjadi pelaku tindak pidana.

Undang-undang ini telah memiliki daya tarik dan daya ikat dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Penerimaan sanksi pidana oleh oknum Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba, sudah sepantasnya dan dapat dikatakan oknum Polisi yang telah menyalahgunakan penggunaan narkoba dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan UU Narkoba. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam bukunya Moeljanto menyatakan bahwa seseorang telah dapat di dalam “Pasal 1 angka 1 UU Kepolisian, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Istilah Kepolisian di dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polisi sebagaimana disebutkan dalam “Pasal 2 UU Kepolisian tersebut fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Dapat dipahami bahwa berbicara tentang Polisi berarti berbicara tentang fungsi dan institusi Kepolisian. Makna Polisi dipengaruhi oleh konsep pemolisian yang diemban dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. "Istilah Kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut di atas

mengandung dua pengertian, yaitu fungsi Kepolisian dan kelembagaan Kepolisian. Pengertian fungsi Kepolisian terdapat dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi :

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi negara Republik Indonesia. Pasal 4 KUHAP secara umum mengatur bahwa setiap pejabat negara Republik Indonesia adalah penyidik. Semua pejabat Polisi negara tanpa terkecuali terlibat dalam tugas-tugas investigasi, yang pada dasarnya merupakan salah satu dari banyak tugas yang ditentukan dalam KUHAP. “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.”

Semua hal tersebut memiliki hubungan yang erat dengan keputusan kehendak pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta adanya ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya hukum. “Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertanggungjawab apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang

dilakukannya.” Kesalahan sendiri terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Apabila oknum Polisi tersebut terbukti melakukan tindak pidana narkoba, menurut JPU, oknum tersebut tetap harus dihukum. “Terdapat beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada oknum POLRI yaitu:

1. Dikenakan sesuai Peraturan Kepolisian karena sudah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Dibawa kesidang profesi yang selanjutnya ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan putusan dari sidang itu sendiri.
3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
4. Penurunan Pangkat.

Kesempatan aparat Kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba sangat besar, karena aparat Kepolisian mempunyai tugas yang selalu terlibat dalam pemberantasan gelap narkoba. Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh instansi berwenang kepada aparat Kepolisian yang terbukti menyalahgunakan narkoba harus tegas. Dengan demikian, diharapkan dapat menimbulkan rasa jera bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkoba.

Penanganan pelanggaran terhadap barang bukti perlu dilakukan dengan kebijakan khusus yang mencakup sanksi tidak hanya berupa pemecatan tetapi juga sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Narkotika telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika, antara lain:

- a. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba (Pasal 131).

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah).”

- b. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) .

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- c. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141)

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penanganan sanksi pidana terhadap anggota Kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, berlaku Undang-Undang Narkotika. UU Narkotika tidak hanya berlaku bagi anggota Polri, tetapi juga bagi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan narkoba. Ketentuan pidana terkait narkoba, termasuk bentuk tindak pidana yang dilakukan dan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya, diatur dalam beberapa pasal dalam UU Narkotika.

Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika termasuk Pasal 111 hingga Pasal 127, Pasal 129, dan Pasal 137 dalam UU Narkotika. Pasal-pasal tersebut diatur mengenai berbagai tindak pidana terkait narkotika serta ancaman sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelakunya.

Sanksi pidana yang tercantum pada UU Narkotika kepada oknum POLRI yang menyalahgunakan narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. “Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota POLRI sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku.”

Undang-undang tersebut berlaku bagi siapa saja yang melanggarnya, termasuk anggota Kepolisian, sehingga selain sanksi yang tercantum dalam UU Narkotika, sanksi administratif juga diberikan kepada oknum tersebut dari instansi terkait. Oknum Polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota POLRI wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. “Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan

sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003.” “Pasal 28 ayat (2) Perpol No 7 Tahun 2022).Oleh karena itu, oknum Polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.”

Terlihat dari banyaknya penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah terjatoh oleh hukum yang seharusnya mereka junjung tinggi dan agung-agungkan. Salah satunya adalah institusi Kepolisian yang ternyata alih-alih menjalankan tugasnya malah menimbulkan banyak masalah dalam proses penegakan hukum Indonesia, hal ini terlihat dari banyaknya anggota Kepolisian yang menjadi pelaku tindak pidana.

Anggota Kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap barang bukti akan dikenakan sanksi tegas. Anggota Kepolisian yang terbukti bersalah akan dikenakan hukuman berlapis, dimulai dari hukuman internal institusi dan kemudian meningkat menjadi hukuman pidana oleh pengadilan, termasuk:

- a) Hukuman berupa Tindakan Disiplin dan Hukuman Disiplin.
- b) Hukuman Pelanggaran Kode Etik.
- c) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Sidang KKEP, yang dapat dijatuhkan sebelum putusan pengadilan atau setelah diperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan.
- d) Hukuman Pidana yang ditetapkan melalui Putusan Pengadilan.

Anggota Kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba maka akan diproses di pengadilan umum atau sama seperti masyarakat pada umumnya. Bahkan, perkara yang dilalui oleh anggota Kepolisian juga harus melalui proses pengadilan internal Kepolisian. Hal tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik Polisi yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Proses pengadilan internal yang dimaksud meliputi pelanggaran disiplin, dan peraturan disiplin. Peraturan disiplin ini dilaksanakan ketika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan bukti kepada Propam terkait pelanggaran yang dilakukan. Maka dari hasil putusan itu dijadikan bukti ke dalam BP3 KEPP Berkas Pemeriksaan, Pendahuluan, Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri) lalu disidangkan.

Anggota Polri akan diberhentikan dengan tidak terhormat dari dinas Kepolisian apabila memang dibuktikan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pertimbangan dari pejabat-pejabat berwenang tidak bisa diberikan keringanan agar tetap bisa berada didalam dinas Polri. Pemberhentian tersebut dilaksanakan setelah melewati masa persidangan di Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan didalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Jadi walaupun aparat Kepolisian merupakan warga sipil, akan tetapi terlihat dari perbedaan proses penyidikan perkara oleh warga negara lain karena anggota Polri juga terikat

pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi, serta juga selain tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Anggota Kepolisian yang melakukan penggelapan barang sitaan narkotika, maka terduga pelanggar diduga melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Kedua dengan Pasal 137 huruf b UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. Dan ketiga dengan Pasal 137 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dikarenakan anggota Kepolisian dan warga sipil ini tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan beberapa kali menerima hibah uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan beberapa kali menghibahkan uang yang berasal dari tindak pidana narkotika.

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa jika seseorang melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), yang dalam bentuk tanaman memiliki berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram, pelakunya akan dihukum dengan hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 6 (enam) tahun dan maksimal 20

(dua puluh) tahun, serta denda maksimum sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hukuman yang dapat diberikan kepada anggota Kepolisian yang terlibat dalam penjualan, pembelian, atau menjadi perantara narkoba golongan 1 termasuk pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan rentang waktu minimal 6 (enam) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Pidana denda juga dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat 1, dengan denda minimal Rp. 1.000.000.000,00 (1 Miliar) dan maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (10 Miliar). Kesimpulannya, pelaku penggelapan barang sitaan narkoba yang merupakan oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dihadapkan pada pertanggungjawaban hukum yang sudah dianggap cukup maksimal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana penyidik dalam menyimpan dan mengamankan barang bukti tindak pidana narkotika oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Tanggung jawab, peran, dan tugas penyidik Polisi telah diatur dalam hukum positif Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHPA), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidik Polisi memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkoba, yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena kejahatan narkoba merupakan ancaman serius di masyarakat Indonesia dan dapat memengaruhi semua kalangan usia, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang khusus, termasuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur segala aspek terkait kejahatan narkoba serta peran Polisi da-

lam proses penyidikan kasus narkoba. Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga negara khusus untuk menanggulangi tindak pidana narkoba.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan barang sitaan narkotika oleh anggota Kepolisian terdiri dari tiga yaitu pertama faktor sosiologis, faktor ini bisa terjadi karena banyaknya anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dan sangat mempengaruhi anggota Kepolisian lainnya untuk melakukan tindakan yang serupa. Kedua faktor penegakan hukum, faktor ini bisa terjadi karena banyaknya anggota Kepolisian yang ketika melakukan tindak pidana tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan yang dilakukannya. Ketiga faktor adat dan kebiasaan, faktor ini bisa terjadi karena sifat dan karakter dari diri pribadi anggota Kepolisian yang sudah tidak dapat diubah.
3. Pertanggungjawaban pidana bagi oknum Polisi yang melakukan penggelapan barang sitaan narkotika yaitu terdiri dari proses dan sanksi. Proses yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak mendapatkan perlakuan istimewa melainkan sama dengan masyarakat pada umumnya bahkan terdapat proses lain yaitu di internal Kepolisian. Terkait dengan sanksi yang diberikan juga sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

B. Saran

1. Penerapan Undang-undang yang mengatur semua tentang tindak pidana narkotika agar lebih dimaksimalkan lagi terutama dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika supaya kejahatan yang berkaitan tentang narkotika menghasilkan data yang akurat dari proses penyidikannya dan dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Polisi diharapkan untuk mematuhi kode etik dan standar profesionalisme yang tinggi. Mereka harus bertindak sebagai teladan bagi masyarakat dalam hal integritas dan ketaatan terhadap hukum.
2. Kepada instansi polri, apabila ingin membentuk suatu anggota polri yang profesional dan berintegritas, maka diperlukan suatu peningkatan dalam kesadaran moral, peningkatan kemampuan terutama dalam hal penanganan penyelesaian perkara yang ada di masyarakat maupun di instansi Kepolisian itu sendiri, dan ilmu pengetahuan teknologi juga diperlukan. Selain itu juga harus sering diberikan penyuluhan terhadap anggota polri supaya lebih siap dan tegas dalam melakukan suatu tugas. Diperlukan juga pendidikan dan wawasan yang luas untuk calon-calon anggota Polisi agar menjadi lebih baik untuk ke depannya dan sebagai pengabdian pula kepada negara dan masyarakat.
3. Bagi anggota Kepolisian yang melakukan penggelapan barang sitaan narkotika maka akan mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Harapannya adalah agar Polisi

menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum terhadap anggota mereka sendiri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tidak ada perlakuan khusus dan pelaku pelanggaran hukum harus ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andriansyah. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (pertama). Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Hartono. (2010). *Penyidik dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum Pidana* (Pertama). Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardi, P. (2007). *Profesionalisme dan Reformasi Polri* (1 ed.). Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum Administrasi Negara* (Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governmance* (1 ed.). Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta.
- Saleh, R. (1990). *Pembuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Mandar Majur*. Bandung: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum.
- Soetarna, H. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Hukum UNDIP.
- Sujono, A. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Athia, A. D., & Diani, A. (2014). Pengaruh Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Terhadap Kekuatan Barang Bukti Di Persidangan. *Serambi Hukum*, 08, 253–254.
- Barama, M. (2011). Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana. *Fakultas Hukum Universitas Samratulangi*.
- Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (n.d.). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 323–340.
- Firmansyah, A., Widodo, H., & Mamang, D. (2022). Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum*, 8, 129–131.
- Hidayat, M. S. N. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 50–58.
- Kurniawan, R. A. (2018). Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. *Masalah-Masalah Hukum*, 111–117.
- Lestari, H. D. (2023). Pembingkai Berita Penangkapan Irjen Polri Teddy Minahasa Putra Dalam Kasus Peredaran Narkoba di Media Online Detik.com dan MinangkabauNews. *Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan*, 6, 20–24.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Artha, R. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *E-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 1, 251–253.
- Suntaka, A. T. U. (2017). Diskresi Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan

Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, VI, 55–58.

Yunika, R. (2018). *Sistem Penyimpanan Barang Bukti Narkotika Serta Tanggung Jawab Atas Kerusakan Atau Hilangnya Barang Bukti di Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan*. Universitas Sriwijaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 14 (2011). Diambil dari <https://www.peraturanpolri.com/2015/09/peraturan-kapolri-nomor-14-tahun-2011.html>

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 10 (2010). Diambil dari <https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-10-tahun-2010>

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pub. L. No. 14 (2012). Diambil dari <https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-14-tahun-2012>

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 8 (2014). Diambil dari <https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-8-tahun-2014>

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pub. L. No. 40 (2013). Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5372/pp-no-40-tahun-2013>

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pub. L. No.

35 (2009). Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 2 (2002). Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 8 (1981). Diambil dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1981/8TAHUN~1981UU.HTM>